



Untuk Dinas

**PUTUSAN**  
**Nomor 152/PDT/2023/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **IIN MARLINA SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jl. Sumba No. 114, Rt. 008/Rw. 001, Wates, Magelang Utara, Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;
  2. **NOMI BR SINUHAJI**, bertempat tinggal di Jl. Sumba No. 114, Rt. 008/Rw.001, Wates, Magelang Utara, Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;
- Pembanding I dan Pembanding II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safi Fatikhu Surur, S.H., M.H., dkk. Advokat, beralamat di Jl. Manuk Beri, Perum Taman Siswa Indah G 8, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024. Selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

Melawan:

1. **KOPERASI SIMPAN PINJAM KUSUMA ARTA JAYA (KSP KAJ)**, tempat kedudukan di Jl. Tidar, Ruko Rejotumoto, Blok C/7, Magersari, Magelang Selatan, Magelang, Jawa Tengah. Sebelumnya beralamat di Jl. Mataram, Ruko Rejowinangun, Blok C/2, Rejowinangun Selatan, Magelang Selatan, Magelang, Jawa Tengah. Saat Ini tidak diketahui domisili/tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT**;
2. **PPAT HENDRIK LAMBERTUS HANS VERHOEVEN, S.H., SK** Mendagri No. SK.81/DJA/1987 tanggal 15 Juni 1877, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No. 117, Kota Magelang, Prov.

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Tengah. Selanjutnya disebut TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT I;

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA MAGELANG**, tempat kedudukan di Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 2, Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurudin Hadi, S.SiT., M.M. dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2023 Nomor 648/Sku-33.71.MP/VIII/2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 6 September 2023 Nomor 89/SK/VIII/2023/PN Mgg. Selanjutnya disebut TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT II;

4. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG**, beralamat di Gedung Keuangan Negara Semarang II. Jl. Imam Bonjol, No. 1D, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Arif Rochman dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2023 Nomor: SKU-628/MK.6/KN.7/2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 5 Oktober 2023 Nomor 103/SK/X/2023/PN Mgg. Selanjutnya disebut TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT III;

5. **LIE TEK HWA**, bertempat tinggal di Gg. Rejeki 436, RT.005/RW.007, Kel./Ds. Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah. Saat ini tidak diketahui domisili/tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT IV;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 152/PDT/2024/PT SMG tanggal 1 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT SMG*



2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 152/PDT/2024/PT SMG tanggal 1 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut;
3. Berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgg tanggal 15 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan Provisionil Para Penggugat;

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Turut Tergugat III;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.112.000,00 (satu juta seratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgg diucapkan secara elektronik pada tanggal 15 Februari 2024 dan telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal dan hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgg tanggal 15 Pebruari 2024 tersebut Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Magelang, sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 24/Pdt.G/2023/PN Mgg pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 secara elektronik, yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Magelang;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding III semula Turut Tergugat II, Terbanding IV semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 29 Februari 2024, sedangkan kepada Terbanding I semula Tergugat, Terbanding II semula Turut

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT SMG*



Tergugat I dan Terbanding V semula Turut Tergugat IV masing-masing telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 29 Februari 2024, sebagaimana relas pemberitahuan Nomor 24/Pdt.G.2023/PN Mgg;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Magelang tanggal 7 Maret 2024. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada secara elektronik kepada Terbanding III semula Turut Tergugat II, Terbanding IV semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan bahwa Pengadilan salah menerapkan dan mempertimbangkan hukum yang berlaku, putusan Majelis Hakim pemeriksaan Pengadilan Negeri Magelang tidak tepat karena sangat dikawatirkan putusan tersebut merugikan Para Pembanding, oleh karena itu dalil-dalil para pemohon banding dalam memori banding harus diterima. Selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Semarang *in casu* Majelis Hakim Tinggi pemeriksaan perkara berkenan mengadili sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima Banding dari Para Pembanding;
- Membatalkan atau mengadili sendiri putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgg;

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pinjaman No. M05-000018 tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Perjanjian Pinjaman No. M05-000022 tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah tidak sah dan batal demi hukum;

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT SMG*



3. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 20/2016 tanggal 4 Februari 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Tanggungan No. 00069/2016 tanggal 16 Februari 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang No.4/Pdt.Eks-HT/2019/PN.Mgg tanggal 25 September 2019 tentang Perintah Lelang Eksekusi adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Penetapan Pemenang Lelang oleh KPKNL/Turut Tergugat III tanggal 7 Oktober 2022 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat II untuk menarik Sertipikat Hak Milik No. 547/Wates tanggal 18-1-1978 yang telah dibeli oleh Turut Tergugat IV, Surat Ukur No. 681 tanggal 10-12-1977, seluas  $\pm$  265 m<sup>2</sup> dari Turut Tergugat IV;
8. Menghukum Turut Tergugat II untuk merubah/menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 547/Wates tanggal 18-1-1978 yang telah dibeli oleh Turut Tergugat IV, Surat Ukur No. 681 tanggal 10-12-1977, seluas  $\pm$  265 m<sup>2</sup> kembali menjadi milik/atas nama Ny. Nomi Br Sinuhaji/Penggugat II;
9. Menghukum Para Penggugat untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Semarang *casu quo* Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pengugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat, Terbanding II semula Turut Tergugat I, Terbanding III semula Turut Tergugat II, Terbanding IV semula Turut Tergugat III, Terbanding V semula Turut Tergugat IV tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh secara elektronik masing-masing tanggal 22 Maret 2024;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT SMG



#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgg tanggal 15 Februari 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Para Pembanding semula Para Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan Perjanjian Pinjaman No. M05-000018 tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Perjanjian Pinjaman No. M05-000022 tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 20/2016 tanggal 4 Februari 2016, Sertipikat Hak Tanggungan No. 00069/2016 tanggal 16 Februari 2016, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang No.4/Pdt.Eks- HT/2019/PN.Mgg tanggal 25 September 2019 tentang Perintah Lelang Eksekusi, Penetapan Pemenang Lelang oleh KPKNL/Turut Tergugat III tanggal 7 Oktober 2022 adalah tidak sah dan batal demi hukum, menghukum Turut Tergugat II untuk menarik Sertipikat Hak Milik No. 547/Wates tanggal 18-1-1978 yang telah dibeli oleh Turut Tergugat IV, Surat Ukur No. 681 tanggal 10-12-1977, seluas  $\pm$  265 m<sup>2</sup> dari Turut Tergugat IV dan merubah/menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 547/Wates tanggal 18-1-1978 yang telah dibeli oleh Turut Tergugat IV, Surat Ukur No. 681 tanggal 10-12-1977, seluas  $\pm$  265 m<sup>2</sup> kembali menjadi milik/atas nama Ny. Nomi Br Sinuhaji/Penggugat II, serta menghukum Para Penggugat untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat. Tuntutan tersebut didasarkan dalih mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena Perjanjian

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT SMG*



Pinjaman No. M05-000018 dan Perjanjian Pinjaman No. M05-000022 yang dibuat antara Pembanding I semula Penggugat I dan Terbanding I semula Tergugat tidak memenuhi baik ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, baik syarat subjektif maupun syarat objektif, yang mana perbuatan melawan hukum tersebut berawal dari ketika keadaan Pembanding I semula Penggugat I yang mendesak/darurat/memaksa menimbulkan posisi yang tidak seimbang, posisi Tergugat yang lebih tinggi digunakan untuk mendiktekan kemauannya kepada Pembanding I semula Penggugat I. Perjanjian tersebut dilakukan Pembanding I semula Penggugat I dalam keadaan darurat, terpaksa, atau dalam perjanjian tersebut Terbanding I semula Tergugat mempunyai keadaan psikologis yang lebih kuat dan menyalahgunakan keadaan tersebut, menyebabkan Pembanding I semula Penggugat I tidak bebas dalam memberikan janjinya/ persetujuannya/ sepakatnya, penyalahgunaan keadaan tersebut menempatkan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam posisi yang lemah dan menerima keadaan yang dipaksakan oleh Terbanding I semula Tergugat, sehingga perbuatan yang dilakukan Terbanding I semula Tergugat tersebut menimbulkan kerugian Para Penggugat dalam Perjanjian Pinjaman No. M05-000018 dan Perjanjian Pinjaman No. M05-000022;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat dan Terbanding V semula Turut Tergugat IV tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terbanding I semula Tergugat, Terbanding II semula Turut Tergugat I, dan Terbanding V semula Turut Tergugat IV dan pihak-pihak tersebut dianggap mengabaikan kepentingannya di persidangan dalam perkara *a quo*. Terbanding III semula Turut Tergugat II hadir di persidangan tetapi tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Turut Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan karena gugatan diajukan oleh debitur yang berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan atau dengan kata lain sudah wanprestasi, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima / *niet ontvankelijke verklaard* (Yurisprudensi MARI No.995 K/Sip/1975 tertanggal Agustus 1975). Dalam pokok perkara Terbanding IV semula Turut Tergugat III

08

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT SMG*



tidak menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Terbanding IV semula Turut Tergugat III, namun hanya menjelaskan bahwasanya Terbanding IV semula Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya uraian dalil gugatan yang menyangkut dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, oleh karena itu tuntutan provisi tersebut tidak didasarkan pada bukti bukti otentik, karenanya tuntutan provisi tersebut tidak berdasar dan beralasan, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan (Pasal 180 ayat (1) HIR);
- bahwa gugatan Para Penggugat yang menjadi pokok gugatannya adalah mengenai Pembatalan Perjanjian Kredit karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena Perjanjian Pinjaman No. M05-000018 dan Perjanjian Pinjaman No. M05-000022 yang dibuat antara Penggugat 1 dan Tergugat tidak memenuhi baik ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, baik syarat subjektif maupun syarat objektif, meskipun gugatan Para Penggugat tidak terlepas dari perjanjian hutang antara Para Penggugat dengan Tergugat namun yang menjadi pokok permasalahan bagi Para Penggugat adalah mengenai Pembatalan Perjanjian Kredit karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses perjanjian, sehingga dengan demikian eksepsi Turut Tergugat III mengenai hal tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;
- bahwa sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman Nomor M05-000018 tanggal 15 Juli 2015 dan Perjanjian Pinjaman Nomor M05-000022, Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 20/2016 bertanggal 4 Februari 2016 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00069/2016 Peringkat I bertanggal 16 Februari 2016, maka setelah melayangkan surat pemberitahuan Nomor W12.U6/1340/Pdt.04.01/9/2022 kepada Penggugat I pada tanggal 7 September 2022 (vide bukti TT.III-3) dan telah pula melakukan pengumuman pertama lelang eksekusi hak tanggungan pada tanggal 8 September 2022 (vide bukti TT.III-3) serta pengumuman kedua

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT SMG*





- lelang eksekusi hak tanggungan pada tanggal 23 September 2022 (vide bukti TT.III-3), pada tanggal 7 Oktober 2022 tersebut, Turut Tergugat III telah menerbitkan surat bernomor S-5099/KNL.0901/2022 bertanggal 6 September 2022 tentang Penetapan hari dan tanggal lelang, maka pada tanggal 7 Oktober 2022, Turut Tergugat III telah melaksanakan lelang eksekusi HakTanggungan sebagaimana Risalah Lelang Nomor 1090/37/2022;
- bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tindakan lelang eksekusi hak tanggungan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 547 atas nama Nomi Br Sinuhaji (Penggugat II) seluas 265 (dua ratus enam puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa/Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang Propinsi Jawa Tengah, oleh Tergugat dan Turut Tergugat III dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan meskipun oleh Para Penggugat didalilkan telah merugikan mereka karena dilakukan adanya penyalahgunaan keadaan;
  - bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum Tergugat berkaitan dengan Perjanjian Pinjaman No. M05-000018 tanggal 15 Juli 2015 dan Perjanjian Pinjaman No. M05-000022 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh Penggugat I dan Tergugat tidak dapat dibuktikan dipersidangan, dengan demikian dalil Para Penggugat mengenai hal tersebut tidak berdasar hukum;
  - bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2, yang menyatakan Perjanjian Pinjaman No. M05-000018 tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Perjanjian Pinjaman No. M05-000022 tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan ternyata pula yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat III telah berdasar hukum maka sudah sepatutnya petitum gugatan Para Penggugat angka 2 tidak beralasan dan patut ditolak;
  - bahwa petitum pokok dinyatakan ditolak, maka berdasarkan segala pertimbangan hukum terhadap petitum-petitum Para Penggugat selebihnya



dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, baik tentang provisi, eksepsi, maupun tentang pokok perkara, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti bahwa Perjanjian Pinjaman No. M05-000018 dan Perjanjian Pinjaman No. M05-000022 yang dibuat antara Penggugat 1 dan Tergugat dilakukan secara melawan hukum. Oleh karena Penggugat I wanprestasi terhadap perjanjian tersebut maka berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 20/2016 bertanggal 4 Februari 2016 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00069/2016 Peringkat I bertanggal 16 Februari 2016, Turut Tergugat III telah melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana Risalah Lelang Nomor 1090/37/2022. Tindakan lelang eksekusi hak tanggungan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 547 atas nama Nomi Br Sinuhaji (Penggugat II) seluas 265 (dua ratus enam puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa/Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang Propinsi Jawa Tengah, oleh Tergugat dan Turut Tergugat III. Dalam hal ini pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan substansinya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgg tanggal 15 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT SMG*



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan ditolak seluruhnya dan di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, PERMA No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Mgg tanggal 15 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **KAMIS** tanggal **18 APRIL 2024** oleh kami, Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Agus Hariyadi, S.H.,M.H. dan Jahuri Effendi, S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu Harliati Kastolan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT SMG*



Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim,

ttd

ttd

Agus Hariyadi, S.H.,M.H.

Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H.

ttd

Jahuri Effendi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Harliati Kastolan, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi.....Rp130.000,00 +  
Jumlah.....Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)